



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SIGIT WAHYU WIBOWO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN**
3. NHK : **425568**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **520.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 361 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. Tanah Seluas 407 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, WARISAN Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **53.500.000**

1. MOTOR, HONDA NF125SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA NC110A1C A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA KF 40 Tahun 1994, WARISAN Rp. 28.000.000
4. MOTOR, HONDA X1N02Q43L0A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **4.000.000****D. SURAT BERTAHAGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **77.805.800****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **655.305.800****III. HUTANG** Rp. **---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **655.305.800**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.